

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PINJAMAN MODAL
KERJA GUNA MEMINIMALISIR PINJAMAN MACET
(Studi Pada KUD “BATU”)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Zulfikri Irhamdani

115020407111020



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN PINJAMAN MODAL
KERJA GUNA MEMINIMALISIR PINJAMAN MACET
(Studi Pada KUD "BATU")**

Yang disusun oleh :

Nama : Zulfikri Irhamdani
NIM : 115020407111020
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Januari 2016.

Malang, 18 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA.

NIP. 19550815 198403 1 002

**Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman Modal Kerja Guna Meminimalisir Pinjaman Macet
(Studi Pada KUD “BATU”)**

Zulfikri Irhamdani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
zulfikriirhamdani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) “BATU”, BATU, Jawa Timur yang dimana pinjaman modal kerja tersebut dijadikan sebagai produk yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada disekitar berdirinya KUD “BATU”, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja guna meminimalisir pinjaman macet yang berdasarkan rasio pinjaman bermasalah (RPM) harus berada di bawah 10 %. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilaksanakan oleh KUD “BATU” guna meminimalisir pinjaman macet lebih menekankan pada bentuk pelaksanaan pengawasan secara preventif yaitu dengan mengedepankan bentuk pembinaan terhadap usaha yang dilaksanakan oleh KUD “BATU” sejak pengusaha tersebut terdaftar sebagai anggota

Kata Kunci: KUD “BATU”, Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman, Pinjaman Modal Kerja, Pinjaman Macet.

A. PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba modern dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan di berbagai forum baik forum nasional maupun forum internasional, hal ini disebabkan karena kemajuan perekonomian dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi diukur dari kemajuan bisnis yang dilakukan oleh suatu negara tersebut.

Dalam setiap bisnis yang bergerak dalam bidang usaha apapun, modal merupakan salah satu hal yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya tersebut. Kebutuhan ini diperlukan untuk modal investasi atau untuk dijadikan modal kerja dan modal ini tidak hanya dibutuhkan oleh pebisnis yang baru memulai usahanya. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dalam hal modal ini, hal ini disebabkan perusahaan keuangan merupakan bidang utama dari usahanya tersebut. salah satu usaha yang bergerak dalam bidang keuangan adalah koperasi.

Koperasi merupakan salah satu lembaga yang hadir ditengah masyarakat kecil menengah yang berguna untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Melihat hal tersebut koperasi juga menjadi salah satu tumpuan bagi pengusaha kecil dalam hal pemenuhan modal agar usaha dapat berjalan lancar.

Kredit atau Pinjaman menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa. Jasa atau bunga pinjaman dapat ditentukan berdasarkan kebijakan koperasi serta jenis pinjaman yang diberikan. Jika dilihat dari segi kegunaannya, kredit atau pinjaman dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman modal kerja dan pinjaman konsumtif.

Pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja merupakan suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan standar yang ditetapkan untuk memberikan penilaian terhadap keberhasilan dari kegiatan yang berhubungan dengan proses pemberian pinjaman modal kerja, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian modal kerja. Bentuk pelaksanaan pengawasan pemberian kredit atau pinjaman menurut Kasmir (2010: 91) terbagi menjadi lima diantaranya adalah *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Conditional* (Kondisi), *Collateral* (Jaminan). Selain bentuk pelaksanaan pemberian guna mengawasi pinjaman yang telah disebutkan juga harus memperhatikan aspek-aspek yang ada seperti aspek yuridis/hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/ operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, dan aspek amdal yang berguna untuk menilai kelayakan debitur atau usaha yang akan dibiayai dan ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan pinjaman yang efektif.

Berdasarkan pada prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh lembaga permodalan maupun lembaga keuangan layaknya koperasi dimana harus melaksanakan pelaksanaan pengawasan pinjaman guna meminimalisir risiko pinjaman macet, maka dari itu peneliti mencoba untuk melihat bagaimana kah bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) “BATU”, dimana berdasarkan data kolektibilitas yang didapatkan selama 2011-2013 KUD “BATU” tidak pernah mendapatkan ancaman risiko pinjaman macet seperti berikut:

Tabel 1 :Tingkat Kolektibilitas Pinjaman Modal Kerja KUD “BATU” 2011-2013.

Kolektibilitas	Keterangan	Des, 2011 (Rp)		Des, 2012 (Rp)		Des, 2013 (Rp)	
		I	Lancar	420	943.760.500	400	828.341.671
II	Kurang Lancar (30 s/d 90 hari)	3	18.246.671	3	10.500.000	5	3.508.408
III	Diragukan (90 s/d 180 Hari)					3	3.321.625
IV	Macet (>180 Hari)						
	Total	423	962.007.171	403	838.241.671	458	996.205.171

Sumber: KUD “BATU”, (2015).

B. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan pada anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya memiliki dua unsur yang saling berkaitan yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Dalam wujud sebagai perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan perseorangan koperasi memiliki watak sosial. Dalam keberlangsungannya keuntungan bukanlah prioritas utama dari koperasi melainkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Perkreditan/Pinjaman

Dalam bahasa akademis, kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan pinjaman/ kredit (kreditur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi unit simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Pinjaman Modal Kerja

Menurut Suyatno (2003:28) kredit atau pinjaman modal kerja adalah pinjaman berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pinjaman tersebut dapat berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya seperti upah buruh, biaya pengepakan, distribusi, dan sebagainya. Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kualitatif maupun kuantitatif.

Prinsip Pemberian Pinjaman

Prinsip penilaian pinjaman pada koperasi simpan pinjam dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dimana penilaian pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan bahwa pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian”.

Penilaian yang berlandaskan prinsip kehati-hatian secara umum harus mencakup dua aspek atau objek analisis. Aspek yang pertama adalah analisis terhadap kemauan membayar (kualitatif) yang dilakukan dengan menggunakan asas 5C, 7P, dan 3R. Kemudian aspek yang kedua ialah aspek kemampuan untuk membayar (analisis kuantitatif) yang mencakup analisis mengenai sumber dana yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada KSP. Sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup. Menurut Kasmir (2010:91) asas 5C diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Character

Merupakan sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah untuk membayar kreditnya.

2) Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.

5) Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaliknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam memperoleh laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang jaminan asuransi.

Asas terakhir yang biasanya dipakai untuk menganalisis penilaian pinjaman adalah asas 3R. Penjelasan asas 3R menurut Hasibuan (2007:108) adalah sebagai berikut:

1. *Returns*

Adalah penilaian atas hasil yang akan perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.

2. *Repayment*

Adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

3. *Risk Bearing Ability*

Adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan dinilai besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan dinilai besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan dinilai kecil maka kredit akan diberikan.

Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman

Bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman menurut Hasibuan (2006:106) dibagi menjadi dua, diantaranya:

a. *Preventive Control of Credit*

Adalah pengawasan kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan Plafon Kredit
- 2) Pemantauan Debitur
- 3) Pembinaan Debitur

b. *Repressive Control of Credit*

Adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara:

- 1) *Rescheduling*
- 2) *Reconditioning*
- 3) *Restructuring*
- 4) *Liquidation*

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian digunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode ini mendeskripsikan bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh KUD "BATU" yang deskripsi tersebut digambarkan dengan menggunakan kata-kata (Sugiyono, 2012).

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung kepada para informan yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari KUD "BATU" berupa dokumen, yang meliputi nota/faktur, struktur organisasi, dokumen-dokumen -dokumen yang digunakan dalam prosedur pemberian pinjaman modal kerja dan arsip-arsip yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan.

D. HASIL PEMBAHASAN

Analisis Pinjaman Bermasalah Pada Pinjaman Modal Kerja KUD "BATU"

Analisis ini menampilkan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) dari KUD "BATU". Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah bentuk pinjaman atau kredit yang dilakukan oleh KUD "BATU" memiliki risiko pinjaman atau tidak. Berikut Rasio Pinjaman Bermasalah dari KUD "BATU":

- RPM tahun 2011

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times 18.246.671) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{943.760.500}$$
$$= 0.0096 \%$$

- RPM tahun 2012

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times 10.500.000) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{838.241.671}$$
$$= 0.0062 \%$$

- RPM tahun 2013

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times 3.508.408) + (75\% \times 3.321.625) + (100\% \times 0)}{996.205.171}$$
$$= 0.0042 \%$$

Setelah dilakukan perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) KUD “BATU” periode pinjaman 2011-2013. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat kita lihat pada tahun 2011 tingkat RPM KUD “BATU” sebesar 0.0096%, pada tahun 2012 sebesar 0.0062%, dan pada tahun 2013 sebesar 0.0042%.

Jika kita lihat tingkat RPM KUD “BATU” yang tidak lebih dari 0,1% periode tahun 2011-2013 ini bisa menjadi bukti bentuk penyaluran dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KUD “BATU” berada dalam kategori baik, hal ini dikarenakan KUD “BATU” telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, RPM sebuah koperasi simpan pinjam dinyatakan baik apabila memiliki nilai dibawah 10% dari total pinjaman atau kredit yang disalurkan dalam suatu periode.

Berdasarkan Rasio Pinjaman Bermasalah ini, bisa dikatakan Koperasi Unit Desa (KUD) “BATU” telah melaksanakan bentuk pelaksanaan prosedur pemberian dan pelaksanaan pengawasan pinjaman dengan baik yang memiliki tujuan untuk meminimalisir terjadinya pinjaman atau kredit macet.

Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman Modal Kerja Secara Preventif dan Represif

- Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman Secara Preventif

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara preventif yang dilakukan oleh KUD “BATU” berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti dilakukan dengan cara:

1) Penentuan Plafon Kredit

Penentuan plafon kredit yang dilaksanakan oleh KUD “BATU” berdasarkan tahapan yang dilakukan diantaranya adalah tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan ke lapangan, sampai dengan tahapan pencairan pinjaman.

Pada tahapan pendaftaran calon peminjam datang secara mandiri ke koperasi untuk melakukan pendaftaran dan penyerahan berkas agunan yang akan dijadikan jaminan oleh calon peminjam, hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan antara pihak koperasi dengan anggota yang ingin menjadi peminjam.

Setelah itu dilakukan tahap pemeriksaan dilakukan dengan cara mensurvey ke tempat usaha calon peminjam untuk dilakukan pengecekan terhadap tempat usaha calon peminjam, pada tahapan ini pihak analis koperasi melakukan *checking* kesesuaian antara berkas yang diberikan kepada koperasi dengan kondisi riil di lapangan dari tempat usaha calon peminjam.

Setelah dilakukan pemeriksaan ke tempat usaha calon peminjam, dilakukan tahapan realisasi pinjaman dimana realisasi pinjaman ini dilakukan setelah pihak koperasi menetapkan apakah calon peminjam layak untuk diberikan pinjaman setelah mengetahui karakter dari calon peminjam yang dinilai dari kesesuaian berkas yang diberikan dengan temuan dilapangan selain itu kapasitas dari calon peminjam untuk pembayaran angsuran.

Dalam penentuan plafon kredit yang dilakukan oleh KUD “BATU” juga dilaksanakan pada saat rapat anggota dari koperasi dimana batas atas dari plafon kredit yang diberlakukan oleh KUD “BATU” adalah sebesar 20% yang telah disesuaikan dengan kapasitas dari seluruh usaha para anggota dari KUD “BATU”.

2) Pemantauan Debitur

Bentuk pemantauan debitur yang dilakukan oleh KUD “BATU” guna meminimalisir pinjaman macet telah dilakukan sebelum, saat, dan setelah pinjaman dicairkan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena pengurus dari KUD “BATU” mengatakan bahwa bentuk pemantauan tersebut selain memantau bagaimana keadaan riil usaha dari peminjam, pihak koperasi juga memantau keadaan usaha semua anggota agar usahanya dapat berjalan dengan lancar.

3) Pembinaan Debitur

Dalam pelaksanaan pembinaan debitur yang dilakukan oleh KUD “BATU” dilakukan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang landasan awal didirikan koperasi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat menengah kebawah dan menggunakan asas kekeluargaan. Hal ini terbukti dari mekanisme terhadap pembinaan usaha yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam saja akan tetapi kepada seluruh anggota dari koperasi tersebut dan perlakuan pembinaan yang dilakukan oleh KUD “BATU” tidak membedakan antara pihak peminjam yang usahanya memiliki hubungan kerjasama dengan pihak koperasi dan pihak peminjam usahanya tidak memiliki hubungan dengan koperasi.

- Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman Secara Represif

Dalam menggunakan metode pelaksanaan pengawasan secara represif dimana menurut Hasibuan (2007:115) pelaksanaan pengawasan secara represif dilakukan dengan cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*, pihak KUD “BATU” telah melaksanakan bentuk pengawasan secara represif dengan menggunakan metode *rescheduling* dan *liquidation*. Pengurus KUD “BATU” mengatakan bahwa apabila ada pihak peminjam yang memiliki itikad baik akan tetapi mengalami kendala dalam pembayaran angsuran, maka hal yang dilakukan oleh pihak KUD “BATU” adalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran angsuran kepada pihak peminjam agar peminjam tersebut berusaha terlebih dahulu. Akan tetapi apabila ada pengusaha yang tidak memiliki itikad baik, maka hal yang dilakukan adalah dengan cara menyita agunan atau jaminan dan dilelang untuk menutupi semua kewajiban pembayaran angsuran yang dimiliki oleh peminjam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh KUD “BATU”, secara garis besar KUD “BATU” telah melaksanakan mekanisme kehidupan dari koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 19 dan 20 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dimulai dari proses pemberian hingga pengawasan saat pinjaman diberikan yang dilakukan oleh KUD “BATU” sudah dapat dikatakan sangat baik. Karena berdasarkan RPM yang telah diolah peneliti dengan menggunakan data kolektibilitas yang didapatkan dari KUD “BATU” dimana hasil RPM dari tahun 2011-2013 tidak lebih dari 10%. Selain itu, berdasarkan bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara terstruktur kepada semua peminjam bahkan kepada semua anggota dari koperasi yang dilakukan dengan menggunakan metode pembinaan hasil usaha baik yang disetorkan kepada pihak KUD “BATU” ataupun tidak menimbulkan rasa kepercayaan antar pihak terkait dalam keberlangsungan kehidupan KUD “BATU” yang dimana bentuk kepercayaan tersebut terlihat dari bentuk kesadaran dari masing-masing pihak peminjam atas kewajibannya dalam pembayaran angsuran yang berdampak dari rasio pinjaman bermasalah (RPM) dari KUD “BATU” sendiri tidak pernah lebih dari 0,1%.

Berdasarkan temuan dilapangan bentuk yang menjadi penyebab dari timbulnya risiko pinjaman macet lebih banyak dari pihak debitur, dimana risiko tersebut berawal dari pihak debitur yang memiliki kendala terhadap usaha yang dijalankan seperti hasil usaha yang tidak maksimal dan juga risiko tersebut timbul dari faktor eksternal usaha peminjam dimana usaha peminjam tersebut tertimpa musibah seperti gempa, bencana alam, kebakaran atau pihak peminjam meninggal dunia.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman guna meminimalisir pinjama macet yang dilakukan oleh KUD “BATU” secara preventif sudah dilakukan dengan sangat baik dan terstruktur. Hal ini dikarenakan:
 - 1) Pada tahap penentuan plafon pinjaman, yang terdiri dari tiga tahap diantaranya pada tahap pendaftaran pinjaman yang dilakukan oleh calon peminjam, sudah dilakukan secara mandiri oleh peminjam. Setelah itu pada tahap pengecekan yang dilakukan oleh pihak KUD “BATU” dengan cara pengecekan ketempat usaha yang calon peminjam untuk disesuaikan dengan berkas yang diberikan. Hal ini berguna untuk melihat karakter asli calon peminjam dan kapasitas dari calon peminjam untuk pembayaran angsurannya. Tahap yang terakhir adalah tahap pencairan, yaitu apabila pihak KUD

- “BATU” telah menyetujui bahwa calon peminjam dinyatakan layak yang berdasarkan pada kesesuaian berkas dengan temuan dilapangan.
- 2) Pada tahap pemantauan debitur, pihak KUD “BATU” melakukannya dengan cara melihat perkembangan usaha dari peminjam setelah kredit dicairkan, guna meminimalisir kemungkinan yang terjadi yang dapat menyebabkan terjadinya pinjaman macet.
 - 3) Pada tahap pembinaan debitur, pihak KUD “BATU” melaksanakannya dengan cara membina semua anggota baik yang memiliki status sebagai peminjam maupun tidak. Selain itu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada anggota yang berstatus sebagai peminjam yang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak koperasi atau tidak memiliki kerjasama tidak terdapat perbedaan dalam pembayaran angsuran dimana pihak peminjam yang memiliki kerjasama dengan koperasi tidak diperlakukan secara istimewa oleh pihak KUD “BATU” dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pihak KUD “BATU”.
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara represif yang hanya menggunakan teknik *rescheduling* dan *liquidation* yang dilakukan pihak KUD “BATU” juga dilaksanakan dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko pinjaman macet yang dihadapi koperasi dan juga membantu pihak peminjam agar tidak terbebani secara psikologis dalam pembayaran angsurannya. Penyebab terjadinya tunggakan pinjaman yang bisa menyebabkan pinjaman macet antara lain anggota yang menjadi debitur mengalami kebangkrutan, adanya penyalahgunaan pemberian kredit atau pinjaman oleh debitur, unsur kesengajaan debitur dalam melakukan pembayaran kewajiban atau angsuran, terjadinya bencana alam yang menimpa debitur dan debitur meninggal dunia
 3. KUD “BATU” telah melaksanakan fungsi dan tujuannya sebagai koperasi secara utuh sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, dimana KUD “BATU” telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang hadir ditengah masyarakat sebagai lembaga yang hadir untuk mensejahterakan masyarakat dari segi ekonomi, selain itu pihak koperasi juga telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai lembaga yang bergerak dalam hal pengeluaran dan pengelolaan pinjaman dimana selain membantu para anggotanya pihak koperasi juga tetap dapat bertahan dengan keuntungan yang didapatkan dari pengeluaran dan pengelolaan pinjaman tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat maka saran yang dapat diberikan penulis diantaranya:

1. Bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman guna meminimalisir pinjaman macet yang dilakukan oleh KUD “BATU” secara preventif dan represif telah dilaksanakan secara bertahap dan sudah terstruktur. Diharapkan pihak KUD “BATU” tetap melakukan hal tersebut agar risiko pinjaman macet tetap tidak timbul di kemudian hari.
2. Bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman guna meminimalisir pinjaman macet yang dilakukan oleh KUD “BATU” diharapkan bisa dijadikan contoh oleh seluruh koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang ada diseluruh daerah, karena bentuk pelaksanaan pengawasan pinjaman yang telah dilakukan KUD “BATU” telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi keberlangsungan kehidupan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, H. Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hasibuan. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir, 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor; 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.